

**PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH
(Studi Kasus di Polres Kota Blitar)**

SKRIPSI

Oleh :

**Adil Fadwa Nurrahman Sholeh
NIM : C93217070**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adil Fadwa Nurrahman Sholeh

NIM : C93217070

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh
Kepolisian dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh
Jinayah (studi kasus di Polres Kota Blitar)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan
karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Adil Fadwa Nurrahman Sholeh

NIM. C93217070

Dr. H. Anis Basri Jusaidi, M.Ag

NIP. 19780311020015014004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adil Fadwa Nurrahman Sholeh, NIM: C93217070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adil Fadwa Nurrahman Sholeh, NIM. C93217070. Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. H. Imron Roswadi, Drs., S.H., M.

NIP. 196903101999031008

Penguji III

Dr. Achmad Fageh, M.HI

NIP. 197306032005011004

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dejan,

Dr. Hj. Suqiyah Musaf'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adil Fadwa Nurrahman Sholeh
NIM : C93217070
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : afnchoreography@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*

(Studi Kasus di Polres Kota Blitar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Adil Fadwa Nurrahman S)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Karya tulis yang berjudul “ Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Blitar)” membahas tentang peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, khususnya dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui jalur *restorative justice*. Dalam hal ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah, yang pertama tentang proses penanganan tindak pidana pengeroyokan oleh kepolisian, dan rumusan masalah kedua tentang analisis hukum positif dan fiqh jinayah terhadap penanganan tindak pidana pengeroyokan oleh kepolisian tersebut.

Karya ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), yang dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, seperti hasil wawancara, dan observasi. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan penelitian terkait kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data yang telah terkumpul tersebut, lalu disusun secara sistematis, dengan cara analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang ditangani oleh Polres Kota Blitar dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, dengan mengacu pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* hanya berlaku untuk kasus tindak pidana ringan. Sedangkan dalam Islam, *restorative justice* berlaku untuk tindak pidana yang dijatuhi jarimah *Qisas*, *Hudud*, maupun *Diyat*.

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti, peneliti memberikan saran atas peran Kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan khususnya yang melibatkan anak sebagai pelakunya harus tegas dalam menanganinya, agar kedepannya tidak semakin banyak kasus yang terjadi yang dapat merugikan siapapun. Serta bagi para orangtua yang memiliki anak juga perlu pengawasan yang lebih agar anak tidak terjerumus dalam hal yang buruk sehingga dapat merusak masa depan anak itu sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | ix |
| BAB I - PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Masalah..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| F. Tujuan Hasil Penelitian..... | 8 |
| G. Kegunaan Penelitian | 8 |
| H. Definisi Operasional | 9 |
| I. Metode Penelitian..... | 10 |
| J. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II - LANDASAN TEORI..... | 16 |
| A. Teori Kepolisian | 16 |
| B. Tindak Pidana menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah..... | 20 |
| C. Tindak Pidana Pengeroyokan menurut hukum positif dan Fiqh Jinayah | 35 |
| BAB III - PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH POLRES KOTA BLITAR..... | 42 |
| A. Gambaran umum Sat Reskrim Polres Kota Blitar | 42 |
| B. Deskripsi Beberapa Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Terjadi di Kota Blitar | 47 |
| C. Proses Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar..... | 54 |
| BAB IV - ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan OLEH POLRES KOTA BLITAR..... | 58 |
| D. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Fiqh Jinayah | 58 |
| E. Analisis Hukum Positif terhadap Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar | 60 |
| F. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar | 66 |
| BAB V - PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| BIODATA PENULIS..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan masyarakat modern, telah membawa pengaruh bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dalam perjalanan perkembangan sosial, sifat dan motif kejahatan berubah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitas kejahatan saat ini berubah dalam hal motif dan cara kejahatan dilakukan.¹

Kondisi masyarakat yang berkembang pesat dapat menyebabkan pola hidup tidak seimbang antara kebutuhan dan kemampuan, yang pada puncaknya dapat menimbulkan pelanggaran etika, norma dan pelanggaran hukum yang berlaku.² Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan di masyarakat, baik berupa kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan terhadap nyawa, kejahatan seksual bahkan kejahatan politik yang merusak keamanan masyarakat, yaitu bertentangan dengan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dewasa ini, hampir semua kejahatan yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang lebih dari 1 orang dan secara bersama-sama. Pengeroyokan adalah salah

¹ Reno Wardono, “Ancaman Pidana bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang)” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019). 2

² Mardis Awaluddin, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama terhadap Orang Dimuka Umum,”. 2

satu bentuk kejahatan yang paling terkenal saat ini. Tindakan pengeroyokan merupakan tindak kriminal yang sulit diberantas dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan pelaku yang lebih dari 1 orang, dan cukup sulit bagi pihak berwajib untuk menentukan siapa pelaku utama dibalik tindak pidana tersebut.

Berbagai macam tindakan menggunakan kekerasan secara bersama-sama (atau yang disebut sebagai pengeroyokan) yang sering terjadi seperti pemukulan dan bentuk kekerasan lain pada fisik yang dilakukan secara berkelompok terhadap orang lain, sehingga mengakibatkan adanya luka pada bagian atau organ tubuh korban dan seringkali korban mengalami cacat fisik seumur hidup, sampai berujung pada hilangnya nyawa.

Dalam beberapa kasus, tidak jarang beberapa individu atau kelompok berencana untuk menyerang orang lain karena berbagai alasan, termasuk balas dendam, fitnah, perasaan dikhianati atau kehilangan, perasaan bahwa harga diri dan martabat mereka telah dilecehkan, dan alasan lain yang mendorong seseorang atau suatu kelompok melakukan kejahatan tersebut. Tidak jarang pula orang juga terlibat dalam pertikaian, pertengkaran, atau konflik yang secara tidak langsung memacu mereka untuk melakukan pengeroyokan tersebut.³

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:⁴

“Barangsiapa yang dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

³ S H P Nurhasanah, R A Gani, and N Fitrihabibi, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 170.

Suatu tindak pidana dapat disebut sebagai pengeroyokan, apabila unsur-unsur dari undang-undang tersebut terpenuhi, antara lain⁵ :

1. Dengan terang-terangan, artinya kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh publik, seperti pinggir jalan raya, taman kota, atau tempat umum lain yang memungkinkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan.
2. Dengan tenaga bersama, yaitu pelaku bersekongkol sesaat sebelum, selama atau sesudah melakukan tindak pidana. Dalam arti lain, kejahatan ini dilakukan setidaknya oleh minimal 2 orang secara bersamaan.
3. Menggunakan kekerasan, yaitu pelaku menggunakan cara kekerasan untuk menyerang korban, cara tersebut seperti menendang, memukul, dan cara lain yang dapat melukai atau membuat korban tersebut cacat secara fisik.

Walaupun telah diatur dalam undang-undang, tindak pidana pengeroyokan ini masih sering terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan yang masuk pada unit pidana umum (pidum) satreskrim polres Kota Blitar, terkait tindak pidana pengeroyokan. Beberapa diantaranya adalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Sebagai otoritas penuntutan pidana dan pelindung masyarakat, polisi berkomitmen untuk membela hukum, keadilan serta untuk melindungi martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, polisi bertugas dalam penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik Pembantu, yaitu reserse maupun fungsi operasional Polisi

⁵ Ahmad Sofian, "Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 Kuhp," last modified 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>. (diakses pada 26 April 2022, 13.47)

lainnya yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berwenang melakukan penyidikan secara profesional. Pada hakikatnya, penyidikan tindak pidana merupakan suatu bentuk penegakan hukum pidana yang diatur dengan undang-undang, karena tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan pada hak asasi manusia (HAM).⁶

Pekerjaan Polisi sangat berat. Ia bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menegakkan sejumlah peraturan perundang-undangan pada tingkat atau proporsi secara santun sebagai pengayom masyarakat. Pekerjaan mereka membutuhkan penilaian yang sensitif dan bijaksana dalam membuat keputusan, apakah tuntutan pidana diperlukan atau tidak.⁷

Secara umum, peran Polisi dalam masyarakat diartikan sebagai penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban. Peran ini juga mengandung pengertian polisi sebagai pemberantas kejahatan. Akan tetapi, di negara yang memiliki sistem politik otoriter, pentingnya peran seorang polisi sebagai aparat penegak hukum, dibatasi menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, Polisi tidak dekat dan mengayomi masyarakat, tetapi menjauh dari masyarakat dan bahkan mereka harus berhadapan dengan tanggapan negatif dari masyarakat. Padahal dalam demokrasi, Polisi harus transparan dan tidak memegang kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap institusi yang memiliki instrumen kekerasan harus dilakukan oleh masyarakat, melalui badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

⁶ Farah Gitty Devianty, "Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2017). 49

⁷ Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Cetakan I. (Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).63

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Kepolisian Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Blitar)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul, yaitu :

1. Maraknya tindak pidana pengeroyokan di Kota Blitar.
2. Hambatan kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pengeroyokan.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah pada poin sebelumnya, akan sangat banyak apabila permasalahan tersebut dijabarkan. Maka, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah tersebut dalam beberapa batasan, yaitu :

1. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pengeroyokan.
2. Analisis peran kepolisian sebagai penyidik berdasarkan *Fiqh Jinayah*, Undang-undang kepolisian, serta Peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana analisis peran Polres kota Blitar sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pengeroyokan menurut hukum positif dan Fiqh Jinayah?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka meliputi pemaparan singkat dari riset suatu masalah dengan tema terkait, serta yang telah dibahas sebelumnya, sehingga penelitian ini tidak terjadinya duplikasi atau pengulangan pada topik penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penulis menjadikan beberapa penelitian berbentuk penelitian, jurnal maupun karya ilmiah lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian yang ditulis oleh Yuniar Kusuma Wardhani, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)”, penelitian ini ditulis tahun 2021. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang peranan polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta dianalisis berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah cara penulis dalam

menganalisis dengan menggunakan 2 peraturan perundang-undangan, selain dengan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, penulis akan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Reno Wardono yang berjudul “Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang)”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2019, dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada hukuman tindak pidana pengeroyokan menurut hukum positif saja, serta membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokasi yang dilakukan penulis untuk penelitian, yaitu polres Kota Blitar. Tidak hanya itu, penulis juga meninjau tentang peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah*.
- c. Penelitian yang ditulis oleh Mardis Awaluddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan secara Bersama-Sama terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.Wtp)”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang putusan tindak pidana kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dimuka umum, yang dimana hasil putusan tersebut telah sesuai dengan penerapan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan studi lapangan, dengan melibatkan pihak kepolisian yang menangani permasalahan tindak pidana pengeroyokan.

F. Tujuan Hasil Penelitian

Pada dasarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada poin sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang proses penanganan tindak pidana pengeroyokan di Polres Kota Blitar
2. Untuk mengetahui peran Polres Kota Blitar sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana pengeroyokan menurut hukum positif dan fiqh jinayah

G. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan mengenai bidang hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan berdasarkan 2 perspektif, yaitu hukum positif dan fiqh jinayah.
 - b. Menambah wawasan akademik dan menjadi Literatur Hukum Pidana Indonesia tentang Peran Polisi dalam menangani tindak pidana pengeroyokan berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh jinayah.
- b. Kegunaan praktis

Harapan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis ini untuk menambah pengetahuan, serta literatur tambahan bagi

perpustakaan, atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pembedaan pada tindak pidana pengeroyokan.

H. Definisi Operasional

a. Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

b. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan yaitu melakukan tindakan kekerasan secara berkelompok kepada orang lain yang mengakibatkan luka pada orang lain, mulai dari luka ringan, berat, bahkan bisa juga mengakibatkan kematian bagi korbannya.⁸

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat itu, di tempat dan berlaku kepada masyarakat di daerah tertentu. Dalam perkara ini, hukum positif yang berlaku adalah peraturan terkait tindak pidana pengeroyokan, undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta peraturan lain berkaitan dengan penanganan tindak pidana pengeroyokan oleh kepolisian.

⁸ Lihat pasal 170 KUHP

d. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dituntut kewajiban) sebagai hasil pemahaman dalil-dalil hukum *Al-Qur'an* dan *Hadits* secara rinci.⁹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dengan cara terjun ke lapangan sebagai sumber data primer, seperti hasil wawancara, dokumen pendukung dan observasi. Sebagai pendukung penelitian empiris ini, penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang juga digunakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan problematika sosial yang digunakan untuk menjelaskan, menggali, atau lebih memahami beberapa aspek keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Penelitian ini digunakan untuk memahami proses penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (POLRES) Kota Blitar.

2. Data Yang Dikumpulkan

⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Nusantara Persada Utama, 2018). 3

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari subjek penelitian. Dalam hal ini, yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara, observasi dan penelitian yang dilakukan penulis di kepolisian resor Kota Blitar.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dokumen pendukung berupa laporan polisi dan berita acara pemeriksaan, untuk memperoleh data terkait posisi kasus dari beberapa tindak pidana pengeroyokan.
2. Wawancara dengan pihak kepolisian yang bertugas sebagai penyidik untuk memperoleh data terkait dengan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan diolah dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, data sekunder yang dimaksud oleh penulis yaitu data yang berbentuk buku referensi, jurnal, penelitian, tesis, dan disertai dari berbagai sumber data yang diperoleh sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis untuk memperoleh, serta mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian. Berikut adalah cara penulis dalam mengumpulkan data:

a. Wawancara

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang narasumber, terkait dengan topik dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, antara lain kepala unit I Satreskrim POLRES kota Blitar, serta penyidik yang bertugas di Unit I Satreskrim POLRES kota Blitar. Pertanyaan yang diajukan akan disiapkan oleh penulis, dan dijawab oleh narasumber.

b. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh penulis, baik secara langsung maupun secara tak langsung dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati tim penyidik satreskrim kepolisian resor kota Blitar dalam menangani tindak pidana, seperti melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan tempat kejadian perkara (TKP).

c. Dokumentasi

Yaitu gambaran suatu peristiwa yang dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, video, dan sebagainya. Pada penelitian ini, bentuk dokumentasi yang dilampirkan berupa foto kegiatan selama penelitian berlangsung.

4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, serta diimplementasikan untuk mendapatkan jawaban

atau konklusi dari hasil evaluasi yang dilakukan.¹⁰ Beberapa teknik yang digunakan untuk mengolah data antara lain :

A. Organizing

Organizing merupakan pengelompokan data sesuai jenis data tersebut.

B. Analyzing

Analyzing merupakan tehnik menganalisa, menguji, serta menentukan hipotesa dari suatu data atau peristiwa. Penulis akan menganalisis data terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana, seperti buku literasi, hasil wawancara, serta dokumen pendukung penelitian lainnya.

C. Editing

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam hal ini, data terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana akan diperiksa kembali secara detail, dan lebih spesifik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

Setelah data tersebut diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, yaitu proses meneliti dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, mendepelitionkannya dalam satuan-satuan, mensintesisannya, mengelompokkannya ke dalam model-model dan

¹⁰ Sri Wahyuni Hasibuan dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis (Media Sains Indonesi/a*, 2021). 145

memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan ditarik ke dalam kesimpulan, sehingga data tersebut mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang menggambarkan masalah penelitian berdasarkan peristiwa atau keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan dua perspektif, yaitu perspektif hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah).

J. Sistematika Pembahasan

1. Bab I, Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan
2. Bab II, Kerangka Teori, memuat tentang teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, yang membahas tentang teori kepolisian, serta tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif hukum positif dan Fiqh Jinayah.
3. Bab III, Proses penanganan tindak pidana pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar, serta analisisnya menurut hukum positif, membahas dan menjawab rumusan masalah tentang tindakan yang dilakukan Polres Kota Blitar dalam menangani tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif hukum positif.

4. Bab IV, Peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan dalam perspektif fiqh jinayah, memuat tentang tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, dan analisis dari penulis terkait peran kepolisian tersebut dalam perspektif Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam)
5. Bab V, Penutup, memuat kesimpulan dari seluruh isi penelitian, dan saran yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil penelitian.
6. Lampiran-lampiran, memuat dokumen pendukung penelitian, seperti profil Polres Kota Blitar, serta dokumen singkat penyidikan terkait tindak pidana pengeroyokan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepolisian

Kepolisian dari dua sudut pandang kebijakan kriminal dan peradilan pidana sangat berkesinambungan, sebab peradilan pidana pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kriminal. Dan sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum yang dirancang untuk memerangi kejahatan.¹

Menurut Undang-Undang no. 2 tahun 2002, kepolisian merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan seorang polisi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Ruang lingkup kepolisian meliputi hakekat kepolisian, instansi atau organisasi kepolisian, fungsi dan hak kepolisian, dasar hukum yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian, pemantauan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian, tanggungjawab pelaksanaan fungsi, dan kekuasaan kepolisian.

Peran kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Peran kepolisian sangat erat kaitannya dengan good governance yaitu sebagai instrumen pemerintahan yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertanggung jawab atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum

¹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021). 139

² *Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

sebagai salah satu fungsi hukum dari pemerintah, perlindungan, perumahan dan pelayanan masyarakat relatif diperoleh melalui ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu⁴:

1. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan ciri menonjol dari supremasi hukum dan merupakan prinsip dasar negara hukum, khususnya aturan hukum formal, yang menyatakan bahwa tindakan kepolisian harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya, undang-undang tidak dapat menyerap segala sesuatu yang baru, sehingga konsep negara hukum formal ditinggalkan dan legalitas tidak lagi sah menurut undang-undang, tetapi sah menurut hukum dan sesuai dengan tujuan hukum. Dalam hal fungsi represif polisi, asas legalitas dalam proses pidana diterapkan sesuai dengan KUHAP yang berlaku.⁵

2. Asas Kewajiban

Asas kewajiban (atau yang bisa disebut sebagai asas diskresi) adalah asas yang memberikan kekuasaan untuk mengambil tindakan-

³ Diva Justicia Ferdiansyah, "Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 5 (2017): 1649–1700.

⁴ Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020). 46

⁵ Tim Pokja Lemdiklat Polri, *Pengantar Hidup Kepolisian* (Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum, 2019). 39

tindakan selain yang ditentukan oleh undang-undang, dengan batasan-batasan tertentu. Asas ini menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan langsung dengan tugas pokok, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Asas kewajiban (diskresi) sangat diperlukan oleh petugas kepolisian di lapangan yang secara langsung menghadapi keadaan-keadaan yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dalam rangka pelaksanaan kewajiban umumnya memelihara ketertiban umum, sedangkan sipetugas lapangan tidak mungkin menunggu perintah dari atasannya.⁶

3. Asas Partisipasi

Untuk menjaga keamanan masyarakat, polisi mengkoordinir pengamanan masyarakat untuk menciptakan situasi penegakan hukum. Asas partisipasi merupakan asas yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam tugas kepolisian. Asas partisipasi menjadi dasar untuk mengembangkan metode dan strategi kepolisian dalam memperkuat potensi dan memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama pihak kepolisian.⁷

4. Asas Preventif

Asas preventif digunakan sesuai dengan ditemukannya cara-cara pencegahan dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian, termasuk dalam penyidikan sebab musabab terjadinya perbuatan kriminal. Prinsip ini

⁶ Ibid. 39

⁷ Ibid. 41

selalu mengutamakan tindakan preventif daripada penindakan (represif) terhadap masyarakat. Prinsip ini juga menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan polisi. Keberhasilan polisi nasional tidak diukur dengan pembalasan dan jumlah kejahatan yang dilakukan, tetapi oleh keadaan di mana tidak ada kejahatan yang dilakukan.⁸

5. Asas Subsidiaritas

Asas Subsidiaritas adalah asas bahwa polisi dapat bertindak sebagai alternatif bagi instansi yang berkewajiban dalam hal jika instansi atau lembaga yang diminta tidak tersedia di tempat tersebut, sedangkan tindakan, pertolongan dan dukungan sangat dibutuhkan.⁹ Asas ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-undang no 2 tahun 2002, yang berbunyi “melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang”.

6. Asas Oportunitas

Sartika Dwi Kusuma Wardhani mengutip pendapat dari A.Z Abidin dalam tulisannya berjudul “Harmonisasi Asas Opportunitas dengan Asas Legalitas dalam Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban”, bahwa asas oportunitas adalah asas hukum yang menyatakan bahwa penuntut umum berhak untuk memulai atau tidak mengadili, dengan atau tanpa syarat, terhadap seseorang atau suatu organisasi yang telah mengakui kejahatan untuk kepentingan umum.

⁸ Andreas Ronaldo, “Diskresi Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Di Polres Pasaman),” *Journal Review of Justisia* 1, no. 1 (2019). 11

⁹ Polri, *Pengantar Hidup Kepolisian*. 42

Artinya, penuntut umum berhak memutuskan apakah akan mengadili tersangka atau tidak.¹⁰

B. Tindak Pidana menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah

Dalam hukum positif, tindak pidana dapat disebut juga dengan beberapa istilah, seperti delik (*delict*), perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Topo Santoso mengutip pendapat Simons tentang definisi tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut.¹¹ Agar suatu perbuatan dapat dipidana, perbuatan itu harus memenuhi semua kriteria atau unsur yang disebut dalam undang-undang, dan setiap tindak pidana yang melanggar aturan hukum pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Syarat pokok dari suatu tindak pidana (delik) antara lain ¹²:

1. Penyelesaian semua unsur pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana (delik)
2. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. Tindakan dari pelaku harus dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian
4. Pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku

Unsur tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan diri pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan

¹⁰ Sartika Dwi Kusuma Wardhani, "Harmonisasi Asas Opportunitas dengan Asas Legalitas dalam Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban" (Universitas Brawijaya, 2012). 9

¹¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Depok: PT RajaGrafindo, 2016). 12

¹² P. A. F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 185

dengan situasi dan kondisi diluar diri pelaku, yaitu dalam keadaan apa perbuatan si pelaku harus dilakukan.¹³

Unsur subjektif dari tindak pidana antara lain :

1. Kesengajaan dan kealpaan (*dolus* dan *culpa*)

Adami Chazawi mendefinisikan kesengajaan (*dolus*) dalam 2 teori, yaitu kesengajaan dalam teori kehendak dan dalam teori pengetahuan.¹⁴ Kesengajaan dalam teori kehendak adalah niat untuk melakukan suatu tindakan, yaitu adanya kehendak dalam diri orang tersebut sebelum melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam teori pengetahuan, kesengajaan merupakan hal yang diketahui oleh pelaku berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ia lakukan, termasuk akibat yang ia terima.

Sedangkan yang dimaksud dari kelalaian adalah ketidaksengajaan seorang dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga mengakibatkan kerugian di lingkungan sekitarnya. Panderzi Juniawan mengutip pendapat dari Prof. Mr. D. Simons, yang menerangkan kealpaan (*culpa*) secara umum, terdiri dari dua bagian, kecerobohan terhadap suatu tindakan dan kemampuan untuk tidak mempercayai tindakan tersebut. Meskipun berhati-hati dalam pelaksanaan perbuatan, masih ada kemungkinan orang yang melakukannya telah mengetahui bahwa akibat yang dilarang oleh undang-undang dapat terjadi.¹⁵

2. Maksud pada suatu percobaan

¹³ Ibid.192

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: Rajawali Press, 2014). 93

¹⁵ Panderzi Juniawan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perbuatan Kealpaan (Culpa) Dalam Mengendarai Kapal Motor di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/PN/Plg)" (Palembang, UIN Raden Fatah, 2020), 34

Maksud (*voornemen*) merupakan tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Lamintang mengutip pendapat dari Professor Pompe bahwa suatu maksud (*voornemen*) ditujukan secara sadar dan sukarela, sehingga dapat dikatakan sebagai kesengajaan. Dengan demikian, antara *voornemen* dengan *opzet* memiliki hubungan yang erat. Akan tetapi, *voornemen* bukan hanya dapat ditujukan pada kesengajaan saja, terkadang *voornemen* juga dapat ditujukan pada kealpaan atau kelalaian (*culpa*).¹⁶

3. Macam-macam maksud

Macam-macam maksud (*oogmerk*) terdapat pada tindak pidana tertentu, seperti kejahatan pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (disertai tindak pidana lain) (pasal 339 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), penculikan (pasal 328 KUHP), dan kejahatan dalam pelayaran (pasal 446 dan 467 KUHP).

4. Perencanaan tindak pidana

Salah satu perencanaan dalam melakukan tindak pidana terdapat pada tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu (pasal 340 KUHP). Menurut *Arrest Hoge Raad*, agar rencana dapat diterima, dibutuhkan tenggang waktu singkat ataupun lama, di mana ada pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus berada dalam iklim psikologis yang memungkinkan dia untuk berpikir tentang akibat dari tindakannya.¹⁷

5. Perasaan takut (*vress*)

¹⁶ Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 549

¹⁷ Echwan Iriyanto, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs.," *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021). 24

Seseorang bisa saja melakukan tindak pidana karena ia merasa memiliki rasa takut akan suatu hal, seperti unsur yang terdapat dalam pasal 308 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan pasal 306 dikurangi separuh”.¹⁸

Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana antara lain :

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)

Menurut pendapat Pompe yang dikutip oleh Andi Hamzah, melawan atau melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bukan berarti bertentangan dengan undang-undang.¹⁹ Dari pendapat tersebut, berarti sifat melanggar hukum ini sebagai sifat melanggar hukum materiil. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara formil ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah memenuhi suatu rumusan delik dalam undang-undang, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut telah melanggar hukum secara formil.

2. Kualitas dari si pelaku

Kualitas dari si pelaku ini biasanya terdapat dalam kejahatan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh aparatur Negara seperti yang diatur dalam pasal 413 – 437 KUHP tentang kejahatan jabatan. Salah satu contohnya terdapat pada pasal 415

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 308

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 130

KUHP tentang penggelapan uang atau surat berharga yang berhubungan dengan jabatan orang tersebut.

Konsep tindak pidana dalam hukum positif hampir sama dengan tindak pidana dalam *Fiqh Jinayah*. Namun, ada beberapa perbedaan antara teori dan penerapan kedua pandangan tersebut. Perbedaan yang utama dari kedua pandangan tersebut dilihat dari sumber hukum, tujuan hukum, dan sebagainya.²⁰ Selain itu, terdapat 2 perbedaan yang menonjol antara tindak pidana dalam hukum positif dan hukum Islam, antara lain ²¹:

1. Dalam mengutamakan akhlak, hukum positif (konvensional) menekankan pada masalah moral ketika tindakan tersebut menyebabkan kerugian langsung pada keamanan individu atau ketertiban umum dalam masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam sangat mengutamakan akhlak, sehingga setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak dapat dihukum.
2. Dalam sumber hukum, hukum Islam berasal dari Allah SWT, karena hukum Islam didasarkan pada agama yang bersumber dari Allah SWT, yang kita sebut dengan *Al-Qur'an*, sehingga hukum Islam bersifat mutlak atau tidak dapat dirubah dengan maksud atau alasan tertentu, sebab *Al-Qur'an* merupakan sumber hukum Islam yang akurat. Sedangkan dalam hukum positif (konvensional) bersumber dari manusia sebagai pembuat undang-undang yang membuat kebijakan hukum yang disebut undang-undang. Namun, hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif (konvensional), karena hukum Islam berasal

²⁰ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 109

²¹ Abdul Qadir Audah and Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1*. (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008). 91

langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, hakim tidak berhak melarang apa yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT dan tidak mengizinkan hukuman selain yang diperintahkan oleh Allah SWT dan segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan maupun ketentuan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana disebut sebagai *jarimah*. Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan yang diberikan oleh Allah SWT, pelanggaran yang menimbulkan hukuman, yang telah ditetapkan-Nya, atau kegagalan untuk melakukan tindakan yang tidak ditentukan. Menurut pasal 1 angka (36) Qanun no. 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syari'at Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan '*uqubah hudud, qisash, diyat dan/atau takzir*'.²²

Ocktoberriansyah mengungkapkan lima tujuan dari hukum pidana Islam, antara lain²³ :

1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum menunjukkan bahwa pelaku kejahatan harus diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya, terlepas dari apakah hukuman itu bermanfaat baginya atau bagi masyarakat.

Mengenai hukum pidana Islam sebagai pembalasan, Allah SWT berfirman dalam Q.S As-Syura : 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

²² Pemda Aceh, "Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,". Pasal 1 angka (36)

²³ Ocktoberriansyah, "Tujuan Pidana dalam Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017). 26

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa /memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (Q.S As-Syura : 40)*²⁴

2. Pencegahan (*al-Jazru*)

Pencegahan atau *deterrence* ini bertujuan agar kejahatan tidak terulang kembali. Pencegahan dapat diklasifikasikan dari dua aspek, yaitu pencegahan dalam aspek umum dan aspek khusus. Pencegahan dalam aspek umum ditujukan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak akan melakukan kejahatan karena takut dikenai hukuman. Sedangkan pencegahan khusus juga bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.²⁵

Dari penjelasan diatas, Allah SWT berfirman dalam Q.S Az-Zukhruf : 48, dan Q.S At-Taubah : 126.

أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ

*“Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?” (Q.S At-Taubah : 126).*²⁶

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan Kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Az-Zukhruf : 48)*²⁷

²⁴ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S As-Syura : 40)

²⁵ Ibid. 29

²⁶ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S At-Taubah : 126)

²⁷ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S Az-Zukhruf : 48)

3. Pemulihan / perbaikan (*al-Ishlah*)

Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari. Hal ini merupakan tujuan paling mendasar dalam sistem pidana Islam.

Tujuan pemidanaan ini bersumber pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“(38)Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

(39) Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁸

4. Restorasi (*al-Istiadah*)

Tujuan ini disebut juga sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu konsep penyelesaian perkara yang timbul antara dua pihak, serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap proses pidana yang terjadi saat itu, seperti kecelakaan, dan pihak lain.²⁹

Dalam Islam, keadilan restoratif (*restorative justice*) diatur dalam Q.S Al-Baqarah : 178.

...فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ

“Barangsiapa yang menerima maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat kepadanya dengan

²⁸ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S Al-Maidah: 38-39)

²⁹ Haerul Akmal, “Keadilan Restoratif pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt),” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021), accessed June 3, 2022, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1588>. 341

cara yang baik, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah : 178).³⁰

5. Penebus dosa (*al-Takfir*)

Tujuan ini berdimensi *ukhrawi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana tidak hanya dihukum di dunia saja, namun juga ia akan menerima hukuman di akhirat. Hukuman di dunia dapat dikatakan sebagai penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan. Hal ini terlihat jelas pada tindak pidana yang dihukum dengan kafarat.³¹

Secara garis besar, unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam mencakup beberapa jenis, antara lain³² :

1. *Al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum

Unsur ini meliputi ketentuan untuk melarang suatu perbuatan beserta hukuman. Dalam hal ini, aturan tersebut bersumber dari *Al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Setiap tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran atas hukum dan pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut.³³

Adanya nass yang melarang dan menjatuhkan hukuman pada suatu perbuatan tidak cukup untuk menghukum setiap perbuatan yang dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Namun, harus ada nass atau undang-undang yang valid. Dalam hal ini, undang-undang

³⁰ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S Al-Baqarah : 178)

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019). 7

³² Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 111

³³ H. M. Sahid, “Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah” (Pustaka Idea, 2015). 11

harus valid menurut waktu, tempat dan siapa pelaku tindak pidana tersebut.³⁴

2. *Al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil

Unsur ini meliputi tindakan, baik itu perbuatan aktif (komisi), atau perbuatan pasif/pengabaian (omisi). Adanya dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.³⁵

Unsur materiil tindak pidana dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan tindakan yang dilarang. Suatu kejahatan dapat dilakukan oleh perorangan, dapat juga dilakukan oleh sekelompok orang yang bersekongkol untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dapat disebut dengan keikutsertaan dalam melakukan suatu kejahatan (*isytirak fi al-jarimah/deelneming*). Selain keikutsertaan, percobaan (*pogging*) juga merupakan unsur materiil dalam tindak pidana.³⁶

3. *Al-Rukn al-Adabiy* atau unsur budaya/moril

Unsur ini meliputi kedewasaan, sikap tanggungjawab, maupun sikap dapat dipersalahkan pada diri si pelaku *jarimah*. Pelaku harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, si pelaku haruslah orang yang memahami undang-undang, memahami substansi dakwaan, dan mampu menerima konsekuensi atas dakwaan tersebut.³⁷

³⁴ Audah and Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1.* 131

³⁵ Sahid, "Epistemologi Hukum Pidana Islam." 12

³⁶ `Abd al-Qadir `Awdah and Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam jil. 2* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008). 19

³⁷ Sahid, "Epistemologi Hukum Pidana Islam." 12

Dalam *Fiqh Jinayah*, *jarimah* secara umum digolongkan menjadi

5, yaitu³⁸ :

1. Berdasarkan tingkat hukuman

a. *Jarimah Qisash dan Diyat*,

Qisash adalah Pidana pokok untuk tindak pidana yang dengan sengaja dilakukan terhadap jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan, dan penganiayaan dengan sengaja.³⁹

Jarimah Qisas diterapkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 45, yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S al-Maidah : 45)⁴⁰

Yang termasuk dalam tindak pidana Qisash dan Diyat

antara lain :

- i. Pembunuhan yang disengaja (*al-qatlul ‘amd*)
- ii. Pembunuhan semi disengaja (*al-qatl syibhul ‘amd*)
- iii. Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatlul khata’*)
- iv. Penganiayaan yang disengaja (*al-jinayah ‘ala ma dunan nafsi ‘amdan*)

³⁸ Audah and Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1.* 99

³⁹ Nur Lailatul Musyafaah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UINSA Press, 2014). 25

⁴⁰ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S Al-Maidah : 45)

v. Penganiayaan yang tersalah (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi khata'*)

Selain *Qisash*, tak lepas pula dengan hukuman penggantinya, yaitu *Diyat*. Yang dimaksud dengan *diyat* adalah harta benda yang yang diberikan kepada keluarga atau kerabat korban (ahli waris) sebagai akibat melakukan tindak pidana terhadap korban, membunuh atau menganiaya. Dengan definisi semacam ini berarti *diyat* dikhususkan sebagai pengganti *Qisash*; artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa (nyawa) seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *Irsy*.⁴¹

Mengenai jarimah *diyat* ini, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' : 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba

⁴¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, Dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018). 16

sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴²

b. *Jarimah Hudud*,

Jarimah Hudud merupakan tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan jenis dan jumlahnya, serta menjadi hak Allah SWT. Maksudnya adalah bahwa hukuman ini tidak terbatas, dan individu tidak dapat menghapus hukuman tersebut.⁴³

Yang termasuk dalam *jarimah Hudud* ini antara lain :

- i. Zina
- ii. *Qadzaf* (tuduhan zina)
- iii. Meminum minuman keras (*khamr*)
- iv. Mencuri
- v. *Hirabah* (perampokan)
- vi. *Murtad*
- vii. Pemberontakan

c. *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah ta'zīr adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim atas berbagai bentuk perbuatan pidana, baik yang melanggar hak Allah maupun hak-hak hamba yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum⁴⁴.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah : 33, yang berbunyi.

⁴² Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S As-Syura : 40)

⁴³ Audah and Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1.* 99

⁴⁴ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018). 7

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”⁴⁵

2. Berdasarkan niat si pelaku

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam kesengajaan, si pelaku sengaja melakukan tindak pidana, serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) dapat terjadi karena adanya kelalaian dari si pelaku. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut terjadi akibat kekeliruan yang dilakukan si pelaku.

3. Berdasarkan waktu terungkap

a. Tindak pidana yang tertangkap basah

Tindak pidana yang tertangkap basah adalah tindak pidana yang terungkap pada saat kejadian berlangsung, atau beberapa saat setelah tindak pidana tersebut dilakukan⁴⁶. Dapat diilustrasikan seperti tindak pidana pengeroyokan yang tertangkap langsung oleh pihak berwajib saat melakukan patroli.

b. Tindak pidana tidak tertangkap basah

⁴⁵ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. (Q.S Al-Maidah : 33)

⁴⁶ Audah and Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1.* 106

Tindak pidana tidak tertangkap basah adalah tindak pidana yang terungkap dalam waktu yang cukup lama. Seperti contoh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara yang memerlukan waktu lama dalam penyelidikan.

4. Berdasarkan cara mengerjakannya

a. Tindak pidana positif dan negatif

Tindak pidana positif terjadi disebabkan si pelaku melakukan suatu perbuatan berat, seperti pembunuhan, pencurian, dan zina. Sedangkan tindak pidana negatif terjadi karena tidak memperbuat suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seseorang yang menolak memberikan kesaksian, dan tidak mau mengeluarkan zakat.⁴⁷

b. Tindak pidana tunggal dan berangkai

Tindak pidana tunggal (*al-Jarimah al-Basitah*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan 1 perbuatan, seperti melakukan pencurian, penipuan, dan minum khamr. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti contoh melakukan perampokan, dalam artian disini pelaku melakukan pencurian sekaligus penganiayaan kepada korbannya.⁴⁸

5. Berdasarkan karakter khususnya

a. Tindak pidana terhadap kepentingan publik

⁴⁷ Ibid. 107

⁴⁸ Ibid. 110

Sama halnya dengan hukum positif, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) terdapat klasifikasi tindak pidana berdasarkan karakter khususnya, salah satunya adalah tindak pidana terhadap kepentingan publik. Tindak pidana terhadap kepentingan publik dapat didefinisikan kejahatan yang merugikan dan mengganggu keamanan, serta kepentingan masyarakat. Contoh dari tindak pidana ini adalah tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam pasal 170 KUHP.

b. Tindak pidana terhadap kepentingan individu

Yang dimaksud tindak pidana terhadap individu adalah tindak pidana yang mengganggu serta mengancam kepentingan dan keselamatan perseorangan. Contoh dari tindak pidana ini adalah tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

c. Tindak pidana politik

Tindak pidana politik, kejahatan politik atau delik politik didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan politik atau untuk tujuan politik yang melanggar peraturan yang berlaku.

C. Tindak Pidana Pengeroyokan menurut hukum positif dan *Fiqh Jinayah*

Pengeroyokan merupakan Suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, dengan jumlah massa yang tanpa batasan. Definisi pengeroyokan tidak dijelaskan secara rinci oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

yang memenuhi unsur pidana dari pengeroyokan antara lain :

1. Secara bersama-sama, artinya kejahatan tersebut dilakukan setidaknya oleh 2 orang atau lebih.
2. Dengan terang-terangan, artinya kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat
3. Menggunakan kekerasan, artinya pelaku dalam melancarkan tindak pidana tersebut menggunakan kekerasan seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya.

An’Nisa mengutip pendapat Soenarto Soerodibroto, bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja mengakibatkan korban mengalami sakit atau luka, Dikatakan sengaja dikarenakan para pelaku sudah mengetahui secara naluriah bahwa jika ada seseorang di pukul itu akan mengakibatkan sakit.⁴⁹ Hal ini sama dengan definisi penganiayaan, namun yang membedakan dengan penganiayaan adalah perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok.

Menurut hukum Islam, pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan (*jinayah* terhadap selain jiwa), yang dapat dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, dan tidak disengaja (atau yang biasa disebut sebagai kelalaian). Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu⁵⁰:

- i. *Ibanat al-atraf*, yaitu memotong anggota tubuh, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya. Sebagai

⁴⁹ An’Nisa Al Aufia, “Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN. Sim)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 14

⁵⁰ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. 38

contoh, yang dimaksud dalam pemotongan ini adalah pemotongan tangan, kaki, mencukil mata, dan pemotongan anggota tubuh lainnya.

51

- ii. *Izhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah membuat korban menjadi hilang akal sehatnya;
- iii. *Asy-syijaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka. Terdapat beberapa pendapat antar fuqaha berkaitan dengan hal ini. Menurut Imam Abu Hanifah, asy-syijaj ini terdapat 11 macam, yaitu .⁵²
 1. *Al-kharisah*, atau luka robekan kulit tanpa mengakibatkan pendarahan
 2. *Ad-dami'ah*, atau luka pendarahan ringan
 3. *Ad-damiyah*, atau luka pendarahan berat
 4. *Al-badi'ah*, yaitu memotong daging
 5. *Al-mutalahimah*, yaitu luka yang mengakibatkan hilangnya banyak daging dari kepala dan muka, ini dapat didefinisikan sebagai luka dengan darah yang menghitam
 6. *As-samhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan memperlihatkan lapisan antara daging dan tulang
 7. *Al-mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit dan menampakkan tulang
 8. *Al-hasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang

⁵¹ Abdul Qadir Audah and Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 4. Jil. 4.* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008). 20

⁵² Ibid. 21

9. *Al-munqilah*, yaitu luka dengan pergeseran tulang
10. *Al-amah*, yaitu luka yang menembus tulang kepala
11. *Ad-damigah*, yaitu luka yang menembus lapisan bawah tulang sampai ke otak.

Sedikit berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwa yang tidak termasuk dalam *asy-syijaj* adalah *Al-hasyimah*, karena menurut pendapat beliau, *Al-hasyimah* merupakan luka pada tubuh selain kepala dan muka. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, mereka membuang *Ad-dami'ah* dalam pendapat Imam Abu Hanafiah.

- iv. *Al-jirah*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada. Menurut ukuran kedalaman luka, *Al-Jirah* dibagi menjadi 2, yaitu *Al-ja'ifah* dan *gairu ja'ifah*. *Al-Ja'ifah* yaitu luka yang sampai ke dalam rongga dada dan perut, baik itu luka di dada, perut, punggung, lambung, maupun tenggorokan. Sedangkan *gairu ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai dalam rongga tersebut.⁵³
- v. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan.

Penggunaan kekerasan oleh sekelompok orang terhadap suatu individu ataupun kelompok sehingga mereka semua akan diadili dengan *qisash*, baik mereka menganiaya ataupun turut serta dalam melakukan penganiayaan. Dia

⁵³ Ibid. 22

dibunuh seperti besi, pedang, tombak, dll sampai orang mati, siapa yang menyerang dihukum dengan penganiayaan dan masing-masing dihukum dengan *qisash*.⁵⁴

Jarimah terkait tindak pidana pengeroyokan adalah *jarimah qisash* dan *diyat*. *Jarimah* secara umum digunakan untuk menyebut segala perbuatan pelanggaran yang telah dilarang oleh syara' mengenai jiwa dan lainnya sedangkan pada jinayah menyebutkan secara khusus perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan baik perbuatan tersebut telah melukai, membunuh, atau keselamatan jiwa. Suatu *jarimah* dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang atau Bersama-sama atau turut serta melakukan *jarimah* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukuman pada *qisash* maupun *diyat* dapat berupa pidana mati sebagai balasan atas jiwa, pidana perlukaan anggota fisik badan sebagai *qisash* atas badan, pidana denda atas jiwa sebagai *diyat* atas jiwa, dan pidana denda atas perbuatan yang telah melukai orang lain sebagai *diyat* perlukaan Adapun mengenai *diyat* sebagai denda yang harus dibayarkan.⁵⁵

Seperti halnya dengan hukum positif, dalam hukum pidana Islam terkait dengan pengeroyokan, bahwa tindakan ini mengandung unsur turut serta melakukan tindak pidana. Menurut

⁵⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016).

⁵⁵ Mochamad Tri Faozan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/Pid. B/2021/PN. Smg)" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Dalam tindak pidana pengeroyokan, seluruh pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Sanksi tersebut dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :⁵⁶

1. Hukuman untuk pelaku utama

Yang dimaksud sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pengeroyokan adalah pelaku yang secara langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban yang merupakan individu atau kelompok. Hukuman yang diterima oleh pelaku utama dalam tindak pidana ini setara dengan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sendirian, yaitu *Hudud* ataupun *Qisash*.⁵⁷

2. Hukuman untuk pelaku penyertaan

Sedangkan yang dimaksud sebagai pelaku penyertaan dalam kasus ini adalah pelaku yang hanya ikut serta dalam melakukan pengeroyokan. Maka dari itu, hukuman yang diterima oleh pelaku yang melakukan tindak pidana secara tidak langsung (pelaku penyertaan) adalah hukuman *ta'zir*.⁵⁸

Menurut teori Imam Malik yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, apabila pelaku utama tidak dapat melaksanakan hukuman, maka pelaku penyertaan inilah yang harus melaksanakan hukuman si pelaku langsung (dalam hal ini pelaku penyertaan dikenai *Jarimah Hudud* atau *Jarimah Qisash*).⁵⁹

⁵⁶ NURHASANAH, Ruslan Abdul Gani, and Nuraida Fitrihabib, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam" (PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). 49

⁵⁷ Awdah and Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam* jil. 2.39

⁵⁸ Ibid. 48

⁵⁹ Ibid.

Setiap penganiayaan memiliki sanksi yang berbeda. Sanksi bagi penganiayaan *Ibanat al-athraf* adalah qishash atau membayar diyat dan ta'zîr. Sanksi bagi penganiayaan *Idzab ma'a al-athraf* adalah membayar diyat atau ganti rugi. Sementara sanksi bagi penganiayaan *As-syaj* dan *Al-jarh* adalah di-qishash atau ganti rugi.⁶⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁰ Thohari, *Hadis Ahkam*. 224

BAB III

PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH POLRES KOTA BLITAR

A. Gambaran umum Sat Reskrim Polres Kota Blitar

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kota Blitar beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Posisi dari ruang Sat Reskrim terletak di bagian timur rumah tahanan yang terdapat di Polres Kota Blitar. Awalnya, Sat Reskrim Polres Kota Blitar ini menjadi satu dengan Polres Blitar, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Blitar Raya, yaitu 3 kecamatan di Kota Blitar, dan 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.

AKP Momon Suwito Pratomo S.H.,M.H selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kota Blitar menuturkan bahwa awalnya Polres Kota Blitar bergabung dengan Polres Kabupaten Blitar, yang sebelumnya disebut sebagai Polres Blitar. Namun, di tahun 2011 Polres Blitar mengalami pemecahan wilayah hukum, sehingga Muncullah Polres Kabupaten Blitar dengan 16 wilayah hukum, dan Polres Kota Blitar dengan 9 wilayah hukum. Wilayah hukum yang dinaungi oleh Polres Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan di Kota Blitar (Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan), dan 6 lainnya merupakan wilayah Kabupaten Blitar (Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Nglegok, dan Kecamatan Wonodadi).¹

¹ Momon Suwito Pratomo, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," July 1, 2022.

Secara umum, Sat Reskrim Polres Kota Blitar memiliki tugas dalam menangani perkara pidana, yaitu :

1. Melakukan penyelidikan tindak pidana sesuai bidang yang ditangani masing-masing unit
2. Melakukan gelar perkara guna memberitahukan perkembangan dari masing-masing perkara
3. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, maupun tersangka
4. Melakukan pengecekan secara rutin administrasi penyelidikan/penyidikan sampai dalam pemberkasan di tingkat Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Sat Reskrim Polres Kota Blitar dibagi menjadi beberapa unit, antara lain:

a. Unit Pidana Umum (Unit Pidum)

Unit Pidana Umum (Unit Pidum) ini menangani segala tindak pidana umum, yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya.

b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Kota Blitar menangani segala tindak pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti contoh tindak pidana asusila, kekerasan seksual, KDRT, dan sebagainya. Selain itu, UPPA juga bertugas menangani tindak pidana umum maupun khusus, yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

c. Unit Tindak Pidana Korupsi (Unit Tipidkor)

Unit Tindak Pidana Korupsi (Unit Tipidkor) bertugas menangani perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi menyangkut dengan dana bantuan, dana pemerintah, kredit usaha serta dana pembangunan proyek yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

d. Unit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Tertentu (Unit Pidekter)

Unit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Tertentu (Unit Pidekter) bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana tertentu yang diatur diluar KUHP, seperti tindak pidana lingkungan, tindak pidana hak cipta, tindak pidana perikanan, dan sebagainya.

e. Unit Identifikasi

Unit identifikasi bertugas membantu KBO Reskrim dalam pelaksanaan tugas-tugas identifikasi, yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan Sidik Jari yang menyangkut Kriminal maupun Non Kriminal (contohnya pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan sebagai persyaratan melamar kerja), termasuk pelaksanaan Fotografi Kepolisian dan upaya Pengenalan/Pembuktian melalui ciri-ciri Manusia.

f. Unit Opsnal

Sama halnya dengan unit pidana umum (Unit Pidum), Unit Opsnal bertugas membantu unit Pidana Umum dalam penyelidikan, serta penyidikan terkait kasus yang paling sering terjadi di masyarakat, seperti perjudian, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

g. Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu)

Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Utmintu) bertanggungjawab atas hal yang berkaitan dengan administrasi dan tata usaha penyelidikan/penyidikan dari seluruh unit di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), seperti pengarsipan berkas, permintaan data atas perintah pimpinan, bertanggungjawab terhadap mekanisme register penyelidikan dan penyidikan, serta menyusun rencana giat mulai dari giat harian, mingguan, bulanan, serta giat tahunan untuk seluruh unit di Sat Reskrim.

Dari ketujuh unit yang berada dalam Satreskrim Polres Kota Blitar, dapat diketahui struktur organisasi dari Sat Reskrim Polres Kota Blitar, antara lain :

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) : AKP Momon Suwito Pratomo, S.H., M.H (NRP 73100194)
2. Kaur Binops Reserse Kriminal (KBO Reskrim) : IPTU Tri Muliarso, S.H (NRP 68050070)
3. Unit Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu) :
 - a. AIPDA M. Islachunas, S.H (NRP 84101069)
 - b. BRIPTU Karina Putri Adelina (NRP 95070448)
 - c. Daryani (Pengatur I NIP 198105172009102001)
 - d. Sulastutik, S.H (Pegawai Harian Lepas (PHL))
 - e. Ahmad Nurudin (Pegawai Harian Lepas (PHL))
 - f. Bagas Praptangga (Pegawai Harian Lepas (PHL))
4. Unit Identifikasi
 - a. AIPTU Mukti Ari Irawan (NRP 77070442)

- b. AIPDA Agung Pribadi (NRP 82020263)
 - c. AIPDA Parama Dienis (NRP 84060442)
 - d. BRIPKA Doni Sugiarto (NRP 87060732)
 - e. Sumari (Pegawai Harian Lepas (PHL))
5. Unit Opsnal
- a. AIPDA Suyatni (NRP 77070031)
 - b. AIPDA Sony Romadhon (NRP 81070261)
 - c. AIPDA Windha Bagus S.H (NRP 83090169)
 - d. BRIPKA Wahyu Mulyo (NRP 86050136)
 - e. BRIPKA Krisna Sila R (NRP 87060732)
 - f. BRIPTU Edy Embun (NRP\ 93040916)
6. Unit Pidana Umum (Unit Pidum)
- a. AIPDA Efendie S.H (NRP 83061208)
 - b. BRIPTU Willy Puguh Prasetyo, S.H (NRP 94010677)
 - c. BRIPTU Ulma Roisa Azmi (NRP 93100694)
 - d. BRIPTU Muhammad Doris Hendrawan (NRP 97050578)
 - e. BRIPDA Adigandhi Arif (NRP 99030100)
 - f. Binar Ramadhan (Pegawai Harian Lepas (PHL))
7. Unit Pidana Ekonomi dan Pidana Tertentu (Unit Pidekter)
- a. IPDA Yuno Sukaito S.IP (NRP 82051206)
 - b. AIPTU Nasrulloh Utama P. S.H (NRP 80080152)
 - c. AIPDA Titis Mukti W (NRP 84030073)
 - d. AIPDA Imawan Rizki (NRP 83120578)
 - e. BRIPKA Defri Aji Pramudya, S.H (NRP 85120669)

- f. BRIPTU Alwi Yafiudin (NRP 95081085)
 - g. Nita Setyoningrum (Pegawai Harian Lepas (PHL))
8. Unit Pidana Korupsi (Unit Tipidkor)
- a. AIPDA Mujiono, S.H (NRP 97120312)
 - b. AIPDA Masagung Sugiarto (NRP 79021063)
 - c. AIPDA Agung Setya Negara (NRP 84040428)
 - d. BRIPDA Dhimas Bayu M (NRP 97120312)
 - e. Wiken (Pegawai Harian Lepas (PHL))
9. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- a. AIPDA Diar Swastika Santi S.Sos (NRP 83120522)
 - b. BRIGADIR Agung Prasetyo (NRP 89080498)
 - c. BRIPTU Nurevien Diama Arkham (NRP 95010755)
 - d. BRIPTU Raisa Hidayah Ekayanti (NRP 95010592)
 - e. BRIPDA Nova Wahyudi (NRP 95111068)

B. Deskripsi Beberapa Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan yang Terjadi di

Kota Blitar

- a. Kasus yang terjadi di daerah Bendogerit, Kota Blitar (Laporan Polisi Nomor LP-B/31/III/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA, tanggal 29 Maret 2022)

Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 sekira jam 00.30 WIB, Dharun Nanja (korban) mengatur janji dan melakukan pertemuan dengan Sdr. Rio alias Kembang bersama mantan pacar korban bernama Sdri Ratih di halte depan taman makam pahlawan (TMP) untuk menyelesaikan permasalahan asmara. Begitu tiba ditempat, Nanja melihat Rio sudah

bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 10 orang. Kemudian Rio menantang Nanja untuk berkelahi. Namun, teman-teman dari Rio langsung mengeroyok korban. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis dan hidung. Selain itu, korban juga mengalami memar dan nyeri di bagian kepala, rahang, dan lutut.²

Menurut penjelasan dari Sdr. Rio alias kembang yang merupakan salah satu pelaku dari pengeroyokan, Nanja mengajaknya untuk bertemu dengan tujuan untuk menanyakan hubungannya dengan Sdri. Ratih yang merupakan mantan pacar dari Nanja. Selain itu, dalam menjalankan aksinya, Rio tidak sendirian. Ia dibantu oleh temannya yang berinisial Yuda alias Jambul, Sdr. Agil, dan 2 orang yang tidak ia kenali. Rio memukul korban sebanyak 1 kali di bagian pinggang, selanjutnya Yuda memukul korban mengenai dada sebelah kanan, Agil memegang badan korban dan 2 orang yang tidak mereka kenal memukul korban dengan jumlah 4 pukulan yang mengenai bagian kepala belakang dan depan korban. Setelah mereka melakukan pengeroyokan kepada korban, Rio dan Agil pulang ke rumahnya di daerah Tlogo, Kab. Blitar.

Di sisi lain, tersangka berinisial Yuda alias Jambul menambahkan\ kronologi dari kejadian tersebut, bahwa awalnya ia bersama Sdr. Rio, Ratih, dan Elsa sedang nongkrong di daerah Gedog, Kota Blitar. Karena akun Instagram Sdr. Rio masuk di HP teman Yuda berinisial Doni, ia mendapat chat WhatsApp dari Sdr. Doni menanyakan

² *Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Bendogerit, Kota Blitar*, Laporan Polisi (Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, March 29, 2022).²

permasalahan antara Rio dan korban karena ada chat melalui instagram (DM) yang bersifat mengancam. Selanjutnya, ia diberi nomor telepon korban oleh Sdr. Dani, dan akhirnya ia korban mengatur pertemuan di wilayah Taman Makam Pahlawan (TMP). Sesampai di lokasi, ia terkejut melihat korban yang secara tiba-tiba menarik kerah baju Rio. Kemudian Yuda meleraikan mereka, dan menanyakan kepada korban alasan ia memukul Rio. Dan korban pun menjawab bahwa ia mengaku ditantang oleh teman Rio yang bernama Arif. Yuda meminta bukti percakapan tersebut, namun korban tidak dapat membuktikannya. Selanjutnya, teman-teman dari Yuda menghampiri Yuda, untuk membantu Yuda melaporkan korban ke kantor polisi. Namun, ada 2 orang yang mengaku anggota TNI menghampiri dan menanyakan kejadian tersebut, Yuda pun menjawab “ kembang dipukul bang”. Mereka pun menanyakan “siapa yang memukul kembang?”. Kemudian ia menunjuk korban. Selanjutnya, Yuda, Rio, dan Agil ikut memukul korban sampai akhirnya korban lari dan diseret oleh Agil ke belakang halte. Menurut Yuda, kejadian tersebut bisa berhenti karena korban lari ke arah barat sebelum lampu merah, dan mereka membubarkan diri dari lokasi.

- b. Kasus yang terjadi di daerah Tuliskriyo, Kota Blitar (Laporan Polisi Nomor LP-B/35/IV/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA, tanggal 10 April 2022)

Kasus ini terjadi pada hari Minggu, 10 April 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. Korban (Rizki Trijaya dan Andi Sampurna) bersama 5 orang temannya mengendarai 2 sepeda motor dari Tulungagung untuk mencari

nasi liwet di wilayah kota Blitar. Sesampainya di Ds. Tuliskriyo Kec. Sanankulon Kab. Blitar, korban didekati dan diberhentikan oleh pelaku yang tidak dikenali oleh korban, lalu pelaku langsung memukuli korban, dan melarikan diri kearah utara setelah didatangi oleh seorang warga setempat. Kejadian tersebut mengakibatkan korban dan temannya mengalami luka lebam dan mengeluarkan darah dibagian mata sebelah kiri, dan rahang sebelah kiri korban sakit saat membuka mulut.³

Korban berinisial Rizki Trijaya mengungkapkan bahwa ia tidak mengenal si pelaku, dan tidak pula mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap dirinya berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Selain itu, korban juga melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh pelaku. Beberapa saat kemudian, kejadian tersebut diketahui oleh anggota Polres Kota Blitar, sehingga pihak yang terlibat dalam pengeroyokan diamankan di Kantor Sat Reskrim Polres Kota Blitar. Akibat dari kejadian tersebut, RT mengalami luka di bagian mata sebelah kiri, namun korban tidak mengalami kerugian secara materi.⁴

Salah 1 saksi berinisial FRA, yang kerap disapa Felix menambahkan bahwa seluruh pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan sebelumnya dalam pengaruh minuman beralkohol. Ia dan seluruh pelaku yang terlibat sebelumnya telah meminum minuman beralkohol jenis arak jowo sebanyak 2 botol, yang bertempat di tepi jalan daerah Kel. Tlumpu, Kec. Sukorejo Kota blitar, dan di daerah Balapan, Kel. Tlumpu.

³ *Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Tuliskriyo, Kabupaten Blitar*, Laporan Polisi (Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, April 10, 2022).

⁴ Hasil wawancara dengan Rizki Trijaya, korban pengeroyokan yang terjadi di daerah Tuliskriyo, Kota Blitar (Selasa, 21 Juni 2022, 19.30 WIB)

Kemudian salah 1 tersangka yang biasa dipanggil Alung mengaku bahwa ia juga ikut melakukan pengeroyokan. Penyebab ia melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah karena korban melihat pelaku yang akrab dipanggil Dimas dengan tatapan yang tidak enak, sehingga memancing emosi dari Dimas. Setelah ia merasa tersinggung, ia langsung mendahului kendaraan milik korban, setelah kendaraan tersebut berhenti ia langsung memukul pengemudi kendaraan tersebut. Selain itu, Alung menjelaskan peran dari masing-masing tersangka dalam melakukan pengeroyokan antara lain :

1. Dalam korban pertama, dilakukan oleh Sdr. Anang yang memukul dengan kedua tangan secara bergantian mengenai pipi korban, dan Sdr. Dimas memukul wajah sebanyak 4 kali menggunakan kedua tangan secara bergantian
2. Sedangkan dalam korban kedua, dilakukan oleh 4 orang, yaitu Alung sendiri, dan dibantu tersangka lain yaitu Lanang Tri, Ferdinand, dan Adi David. Alung dan Lanang melakukan pemukulan masing-masing 1 kali di posisi perut korban, Ferdinand menendang korban 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai badan korban, dan Adi David memukul sebanyak 2 kali, namun Adi David juga terkena pukulan oleh korban di rahang kiri.

- c. Kasus yang terjadi di daerah Bendowulung, Kabupaten Blitar (Laporan Polisi Nomor LP-B/36/IV/2022/SPKT/POLRES BLITAR KOTA, tanggal 10 April 2022)

Kasus ini terjadi pada hari Minggu, 10 April 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, korban bernama Falen bersama 11 orang temannya ingin membeli makanan untuk sahur dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 02.30, Falen beserta teman-temannya bertemu dengan sekelompok orang yang merupakan warga Ds. Bendowulung berjumlah sekitar 15 orang yang sedang melakukan ronda sahur. Kemudian sekelompok orang Ds. Bendowulung berteriak kepada Falen beserta temannya dengan berkata "*Kalem ae lek numpak sepeda motor, cok kalem*" atau dalam bahasa Indonesia "pelan-pelan kalau naik sepeda motor, cok pelan". Namun Falen dan teman-temannya tidak menghiraukannya dan tetap melintas. Kemudian teman Falen yang akrab disapa Satria yang mengendarai sepeda motor diposisi paling belakang tiba-tiba dipukul oleh salah seorang dari warga Ds. Bendowulung tersebut dengan tangan kosong, yang mengenai mata kiri Satria. Kemudian Satria melarikan diri 200 meter kearah selatan dari lokasi pemukiman, dengan maksud menceritakan kejadian tersebut. Falen bersama salah seorang teman lainnya berinisial VLMT menghampiri sekelompok warga desa Bendowulung tersebut dengan maksud mempertanyakan alasan mereka memukul Satria, namun tanpa memberikan penjelasan tiba-tiba 2 orang dari kelompok warga Ds.

Bendowulung itu langsung melakukan pengeroyokan terhadap Falen yang mengakibatkan Falen merasa sakit di beberapa bagian tubuh.⁵

Korban yang biasa dipanggil Falen menambahkan, bahwa ia mengalami sakit di bagian dada karena 2 pukulan oleh 2 orang yang saat itu tidak ia kenal. Ia juga sempat meminta bantuan dari rekannya, yaitu rekan korban dari anggota perguruan pencak silat PSHT berjumlah sekitar 100 orang. Mereka datang ke titik yang sempat dibagikan oleh korban saat kejadian berlangsung. Selanjutnya mereka bersama korban menyisir tempat kejadian pengeroyokan yang korban alami. Korban lain yang akrab disapa Lintang mengungkapkan, ia juga mengalami luka di bagian dada sebelah kiri sekitar 5 cm karena pukulan benda tumpul berupa kayu dengan ujung bara api yang menyala, dan pendarahan di bagian kepala akibat pukulan dengan batu.

Menurut saksi bernama Satria dalam berita acara pemeriksaan, tidak hanya dirinya dan Falen saja yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut, tetapi salah 1 temannya bernama Tegar juga dipukul menggunakan kayu bakar, hingga mengenai bagian dadanya. Saksi bernama Satria tersebut mengungkapkan penyebab dari pengeroyokan yang mereka alami yaitu kesalahpahaman antara Falen dan teman-temannya, dengan warga Ds. Bendowulung, yang dimana saat itu Falen dan teman-temannya diingatkan oleh warga Ds. Bendowulung untuk mengendarai sepeda motor, namun mereka tidak begitu memperhatikan peringatan tersebut. Saksi lain bernama Delizea

⁵ *Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Bendowulung, Kabupaten Blitar, Laporan Polisi (Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, April 10, 2022).*

menambahkan, tidak hanya kerugian fisik yang dialami dari kasus ini, tetapi mereka juga mengalami kerugian materi berupa handphone (HP) Redmi note 8 warna biru, kunci dan STNK sepeda motor, KTP dan uang senilai Rp100.000,-, serta kunci rumah dan charger HP milik saksi Delizea, HP Realme milik saksi yang dipanggil Pramudia, dan kunci sepeda motor milik korban Satria.

C. Proses Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar

Proses dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor (POLRES) Kota Blitar dimulai dengan penerimaan laporan dari pelapor (korban), dimana proses pelaporan dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pelapor dan terlapor, guna mengetahui ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan yaitu dengan adanya laporan atau pengaduan dari warga tentang adanya tindak pidana berupa pengeroyokan, selain itu, adanya tindak pidana pengeroyokan dapat dibuktikan dengan laporan hasil patrol oleh pihak Sat Reskrim Polres Kota Blitar. Selanjutnya, laporan atau pengaduan tersebut diajukan kepada Sat Reskrim Polres Kota Blitar, guna menunjuk penyidik yang akan bertugas dalam perkara tersebut. Setelah penunjukan penyidik, penyidik yang bersangkutan membuat administrasi penyelidikan sampai dengan penyidikan, yang terdiri dari surat perintah penyelidikan/penyidikan, surat perintah tugas, membuat daftar rencana penyidikan, melakukan gelar perkara awal, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) awal, SP2HP penyidikan serta

mengundang beberapa pihak termasuk pihak pelapor dan terlapor untuk permintaan keterangan awal.

Aipda Efendie memaparkan, terkait dengan penerimaan laporan oleh Sat Reskrim Polres Kota Blitar, bahwa laporan diterima oleh petugas piket Reskrim yang saat itu sedang bertugas, kemudian pelapor dimintai keterangan oleh penyidik yang saat itu sedang piket. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada pihak Urusan Administrasi (Urmin) untuk didisposisi oleh Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) pada unit yang bertugas dibidangnya. Dalam mendisposisikan laporan, Kasat Reskrim mempunyai klasifikasi khusus, seperti kasus yang pelakunya merupakan anak dibawah umur akan ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).⁶ Dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, Sat Reskrim Polres Kota Blitar bekerjasama dengan beberapa pihak, seperti tenaga medis dalam melakukan visum et repertum. Selain tenaga medis, pihak yang berperan dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan adalah tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat dapat mengetahui efek dari pengeroyokan, terlebih saat melakukan penanganan *restorative justice*.

Berlanjut pada pendapat Bripda Adigandhi yang mengungkapkan bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana pengeroyokan terdapat beberapa cara, antara lain dengan keterangan saksi, yaitu keterangan dari seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana pengeroyokan tersebut. Selanjutnya pengeroyokan dapat dilihat dari dokumen, seperti hasil visum et repertum, dari hasil visum et repertum, dapat dibuktikan akibat dari pengeroyokan yang

⁶ Efendie, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 30, 2022.

dialami pelapor.⁷ Briptu Ulma menambahkan terkait visum et repertum, bahwa visum et repertum ini berbeda halnya dengan rekam medik, dimana untuk melakukan visum et repertum harus dengan surat pengantar dari pihak kepolisian.⁸

Tahap selanjutnya yaitu permintaan keterangan oleh pelapor (korban), saksi dan terlapor (pelaku). Dalam melakukan permintaan keterangan, polisi menanyakan beberapa hal kepada pihak terkait, antara lain identitas, kronologi kejadian secara runtut, serta sebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada korban, yang dimana tindakan tersebut berpedoman pada undang-undang no 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 5-10 yang menjelaskan tentang hak dari saksi dan korban, serta peraturan kepala kepolisian no 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.⁹

Selanjutnya, pihak kepolisian mendiskusikan dengan seksama dalam forum gelar perkara. Yang nantinya akan menentukan bagaimana penyelesaian masalah yang tepat dalam tindak pidana ini. Gelar perkara dalam kasus ini hanya melibatkan anggota kepolisian, serta pihak pelaku dan korban, atau yang mewakili kedua pihak tersebut. Dan dari hasil gelar perkara, dari kedua pihak memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur mediasi, atau

⁷ Adigandhi Arif, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 16, 2022.

⁸ Ulma Roisa Azmi, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 22, 2022.

⁹ Peraturan kepala kepolisian (perkap) berbeda dengan peraturan kepolisian (perpol). Perbedaan tersebut terletak pada kedudukannya, peraturan kepolisian (perpol) merupakan peraturan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, maka dari itu perpol merupakan suatu keharusan bagi pihak kepolisian. Sedangkan peraturan kepala kepolisian (perkap) merupakan suatu peraturan kebijakan, yang artinya peraturan tersebut hanya sebagai pedoman yang bersifat opsional.

yang biasa disebut sebagai jalur *restorative justice*. Bripda Adigandhi meenambahkan, bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana melalui jalur *restorative justice*, harus memerlukan pendampingan dari tokoh masyarakat, terutama kepala desa dari masing-masing pihak.¹⁰

Selama menangani tindak pidana pengeroyokan, dari pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan, antara lain :

- A. Usia beberapa pelaku yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur, sehingga pelaku sulit untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik menjelaskan kepada pelaku bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara tidak hanya melalui jalur persidangan saja, tetapi ada cara lain, yaitu melalui mediasi.¹¹
- B. Perbedaan keterangan dari korban, pelaku dan saksi dikarenakan keterbatasan daya ingat. Untuk dapat menemukan inti dari perkara itu, penyidik harus melakukan rekonstruksi, serta menemukan relasi antara hasil pemeriksaan dari satu pihak dengan pihak yang lain.¹²
- C. Korban tidak mengetahui identitas pelaku, dan minimnya saksi yang berada di TKP. Dalam mengatasi hal tersebut, penyidik mencoba mencari rekaman CCTV di daerah sekitar TKP, serta berusaha menemukan saksi-saksi dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui keterangan yang diberikan korban dan pelaku yang berada di TKP.¹³

¹⁰ Adigandhi Arif, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar."

¹¹ Ibid.

¹² Azmi, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar."

¹³ Efendie, "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar."

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH POLRES KOTA BLITAR

A. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam *Fiqh Jinayah*

Dalam perspektif hukum Islam, *restorative justice* atau keadilan restoratif ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah *Qisas*. *Qisas* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal) mirip dengan pepatah “utang nyawa dibayar nyawa.” Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme informal seringkali dianggap lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi pidana sering digunakan sebagai mekanisme ekstrajudisial (mekanisme diluar pengadilan) dan mendapat respon yang lebih baik daripada penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari prinsip penyelesaian perkara, yang merupakan dasar dari prinsip musyawarah dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam, mediasi dapat ditemukan di surat kabar *Al-Qassas*, yang sebenarnya terbatas pada kasus-kasus tertentu. Mediasi tidak dikenal dalam hukum pidana modern, mediasi sudah seharusnya digunakan sebagai alternatif metode penyelesaian perkara pidana. *Fiqh Jinayah* mengakui adanya pemaafan

sebagai salah satu kunci keadilan restoratif, khususnya dalam jarimah *Qisas* dan *Diyat*.¹

Nilai tambah dari keadilan restoratif adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, bukan hanya sebagai tindak pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan pemangku kepentingan. Keadilan restoratif menekankan perlunya mengenali dampak ketidakadilan sosial dengan cara yang sederhana, daripada memberikan keadilan formal kepada pelaku sementara korban tidak menerima keadilan apa pun. Jika melihat tinjauan sebelumnya, maka akan ditemukan beberapa poin penting yang menjadi pemikiran pemikiran keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif melibatkan korban dan keluarganya dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak-hak korban) diakomodasi secara tegas dalam pernyataan tersebut.²

Dalam hukum Islam, penerapan *restorative justice* ini hanya berlaku terhadap jarimah atau perkara pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hukum pidana di Indonesia yang menyatakan penerapan keadilan restoratif ini ditekankan pada perkara pidana ringan, perkara pidana anak, dan perkara pidana perempuan.³ Selain itu, perbedaan yang menonjol dari *restorative justice* menurut hukum positif dan hukum Pidana Islam adalah sistem ganti kerugian.

¹ Ahmad Agus Ramdlany, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). 180

² Ahmad Agus Ramdlany, "Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective," *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021): 111.

³ Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, dan Syahrir Adjani Rianto, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 421

Di dalam hukum positif, ganti rugi yang didapat oleh korban hanya berupa sejumlah uang dari pelaku yang telah disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan di dalam hukum Pidana Islam, sistem ganti rugi atau denda yang disebut sebagai *diyat* itu biasanya dilakukan dengan cara penebusan berupa sejumlah unta oleh pelaku dan keluarganya, lalu diberikan kepada keluarga korban setelah mendapatkan maaf dari mereka. Seperti pendapat Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i yang dikutip oleh Moh. Irfan dalam buku yang berjudul "Hukum Pidana Islam" berbunyi ⁴:

"Jika anggota tubuh –baik tunggal maupun berpasangan- dipotong atau hanya dilukai sehingga kehilangan fungsi dari seluruh anggota tubuh tersebut, berlaku *diyat* sempurna, yaitu berupa seratus ekor unta. Akan tetapi, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari *diyat* yang telah mencapai kesepakatan antara kedua pihak, yaitu lima puluh ekor unta. Jadi apabila pelaku melakukan penganiayaan, misalnya memotong kedua tangan seseorang, maka pelaku wajib membayar *diyat* secara utuh yaitu seratus ekor unta. Akan tetapi, jika pelaku hanya melukai atau memotong salah satunya maka pelaku wajib membayar diat separuhnya yaitu lima puluh ekor unta saja"

B. Analisis Hukum Positif terhadap Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar

Pengeroyokan juga dikenal sebagai penggunaan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, sehingga menimbulkan luka, mulai dari luka ringan hingga luka yang serius pada korbannya. Dari perspektif hukum, kejahatan melukai tubuh adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman yang tertulis dalam firman Allah SWT, maupun undang-undang yang berlaku. Dalam

⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2016). 46

KUHP, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:⁵

- (1) Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Orang yang bersalah dihukum:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka.
 - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, apabila kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila mengakibatkan korban meninggal.

Pengeroyokan di wilayah hukum Polres Kota Blitar dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain kesalahpahaman, asmara, pengaruh minuman beralkohol, dan permasalahan lain yang memicu terjadinya pengeroyokan. Pelaku dari tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Kota Blitar rata-rata adalah anak dibawah 17 tahun. Maka dari itu, penyelesaian perkara pada pengeroyokan tersebut dilakukan melalui jalur *restorative justice*, sebab usia pelaku yang dibawah umur, dan juga tindakan tersebut merupakan tindak pidana ringan.

KUHP melarang penggunaan kekerasan oleh satu orang atau secara berkelompok terhadap orang lain karena penggunaan kekerasan tersebut mengakibatkan luka hingga kematian. Untuk itu, KUHP disusun dan diterapkan terhadap berbagai alasan dan akibat dari kejahatan kekerasan, salah satunya pengeroyokan. Hukum pidana mengatur tentang ancaman untuk melakukan tindak pidana, salah satunya dengan kekerasan, termasuk kejahatan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 170.

pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Kejahatan pengeroyokan adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat setempat.⁶

Dalam kejahatan pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Blitar terdapat unsur penyertaan, yaitu seseorang yang membantu pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Yang dimaksud sebagai penyertaan seperti yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu seseorang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana, serta seseorang yang menjanjikan ataupun member sesuatu. Dalam hal ini, tindak pidana pengeroyokan dilakukan oleh lebih dari 2 orang pelaku, dimana mereka menggunakan kekerasan secara bersama-sama untuk menyebabkan korbannya mengalami luka, baik luka fisik maupun luka psikis atau mental.

Seorang saksi memiliki beberapa hak yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang no 31 tahun 2014 yang berbunyi :⁷

“Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;

⁶ Dennis Kurniawan, “Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang” (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan, 2021). 11

⁷ “Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,”.

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

Dalam hal ini, perlindungan saksi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada saksi dan korban adalah berupa memberikan keterangan tanpa tekanan, informasi terkait perkembangan kasus, serta nasihat hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada saksi dan korban.

Berdasarkan deskripsi kasus dan penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian, penulis dapat menjelaskan bahwa tindakan pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Blitar ini dapat diselesaikan dengan jalur *restorative justice*, yang dimana penerapannya tersebut mengacu pada peraturan kepolisian No 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana dengan cara ini tidak hanya melibatkan antara pihak pelaku dan korban saja, melainkan dari keluarga kedua pihak dan tokoh masyarakat seperti perangkat desa, mereka ikut andil dalam penyelesaian perkara tersebut, sehingga *restorative justice* dianggap sebagai penyelesaian tindak pidana yang lebih efektif daripada cara yang lain.

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* ini tergolong ke dalam alternatif penyelesaian tindak pidana, yang secara mekanismenya melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.⁸ Dalam keterlibatan pihak-pihak tersebut, pihak kepolisian menjelaskan terkait bahaya tindak pidana pengeroyokan, serta

⁸ Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, and Syahrir Adjani Rianto, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022). 420

menghimbau kepada masyarakat agar tindak pidana pengeroyokan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

Restorative Justice telah menjadi wacana yang sangat populer di tengah masyarakat yang lebih mengutamakan kepastian hukum. *Restorative justice* merupakan penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mediasi antara beberapa pihak, termasuk dari pihak korban dan pelaku, serta reparasi (memulihkan kembali keadaan yang semula rusak). Selain itu, sistem peradilan pidana saat ini tidak lagi dipandang mampu melindungi hak asasi manusia (HAM) dan tumbuhnya rasa transparansi untuk kepentingan publik. Fakta menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih suka menyelesaikan tindak pidana di luar sistem, seperti main hakim sendiri dengan menggunakan kekerasan.⁹

Proses penyelesaian kasus melalui *restorative justice* tidak hanya menitikberatkan pada suatu kebenaran, serta menentukan sanksi pidana yang sesuai untuk dijatuhkan kepada pelakunya. Namun, ketika membuat kesepakatan dengan *restorative justice*, hal yang diinginkan adalah pemulihan bagi pelaku agar mereka berhenti melakukan kejahatan, pemulihan juga diberikan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan dan juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat sehingga hubungan dapat berjalan dengan baik seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif melibatkan korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, hal ini juga merupakan bantuan bagi penjahat untuk mencegah kejahatan di masa depan. Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran sebagai pelanggaran terhadap individu

⁹ Ibnu Suka dan Gunarto Gunarto, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 112.

atau masyarakat, dan bukan terhadap negara. Keadilan restoratif, yang mendorong dialog antara korban dan pelaku, menunjukkan tingkat kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku tertinggi.¹⁰

Pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, bukan karena ada sejumlah materi. Yang digunakan sebagai landasan formil dalam setiap penanganan tindak pidana lebih mengutamakan keseimbangan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan daripada suatu pendekatan yuridis yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena tujuan dalam suatu pemidanaan adalah keadilan, sehingga nantinya bisa menciptakan suatu keadilan dan bukan berdasarkan ketentuan hukum.

Menurut penulis, kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Blitar dapat diselesaikan dengan jalur mediasi, selama kasus tersebut tidak menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Seperti dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, syarat materiil perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice* adalah perkara yang memenuhi persyaratan materiil maupun formil. Adapun persyaratan materiilnya antara lain:¹¹

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

¹⁰ Ibid. 113

¹¹ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021.

- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Dalam pengajuan penyelesaian perkara di kepolisian melalui jalur *restorative justice*, perlu diperhatikan beberapa hal sesuai dengan pasal 13 peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, antara lain :¹²

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala kepolisian resor (Kapolres) atau kepala kepolisian sektor (Kapolsek)
- b. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung, antara lain surat pernyataan damai dan bukti bahwa telah dilakukannya pemulihan terhadap korban tindak pidana.

Namun, korban juga dapat menuntut perkara tersebut untuk dilanjutkan ke jalur hukum, apabila kerugian yang diderita korban cukup berat, seperti luka berat, kehilangan fungsi dari anggota tubuh, hingga mengakibatkan kematian. Sebab, perkara dengan efek yang berat tidak dapat diselesaikan dengan jalur mediasi atau *restorative justice*, melainkan harus diproses lebih lanjut melalui jalur hukum.

C. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Polres Kota Blitar

Peran kepolisian dalam Islam dapat dikatakan sebagai *wilayatul Hisbah*, yaitu lembaga penegakan hukum yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini dapat dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 104 yang artinya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”¹³

¹² Ibid.

¹³ Lihat Q.S. Ali-Imran : 104

Tahapan tugas *Wilayatul Hisbah* dan kaitannya dengan penegak hukum syariah antara lain:¹⁴

1. Tahap sosialisasi.
2. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan berhubungan dengan Kepolisian.
3. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan.
4. Mahkamah Syar'iyah.

Seperti dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang ditangani oleh Unit Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Kota Blitar, penyidik yang bertugas untuk menangani perkara ini dalam hukum islam disebut *muhtasib*. Sebelumnya kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan, yang kemudian laporan tersebut diproses oleh Satreskrim Polres Kota Blitar. Dalam proses penyidikannya, pihak kepolisian memperoleh barang bukti secara keseluruhan berupa 4 buah jaket warna hitam, 2 kaos berwarna hitam, 1 hem lengan panjang, 1 unit motor honda beat warna hitam, 1 unit motor honda beat warna putih, 1 unit motor yamaha Vino ungu putih, dan hasil visum et repertum dari masing-masing korban di tiap TKP. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 orang, beberapa diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yang terdiri dari 7 tersangka di TKP Desa Tuliskriyo Kec. Sanankulon, 3 tersangka di TKP Taman Makam Pahlawan (Jalan Sudanco Supriyadi, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, dan 4 tersangka di TKP Desa Bendowulung, Kec. Sanankulon. Dalam hukum islam

¹⁴ Ria Delta, "Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 10.

juga menjelaskan, apabila anak melakukan suatu perbuatan pidana maka masuk dalam hukuman ta'zir yaitu dengan cara melakukan mediasi antara pihak pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat dari daerah tempat tinggal kedua pihak.

Menurut penulis, tindak pidana pengeroyokan dalam Hukum Pidana Islam dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, sebab dalam Islam tindak pidana tersebut termasuk sebagai penganiayaan.

Tidak bisa dipungkiri saat ini kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat meningkat, sehingga dalam hal ini sangat memerlukan lembaga penegak hukum, seperti halnya Kepolisian yang konsepnya sama dengan *wilayatul hisbah* dalam menangani tindak pidana dan menegakkan keadilan. Namun dalam hal ini masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana, dengan maksud saling mengingatkan satu sama lain agar kejahatan tidak terus tumbuh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, pihak kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang terkait, seperti Undang-Undang no 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang dimana untuk tindak pidana pengeroyokan ini diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, yaitu melibatkan pihak pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat guna mengembalikan keadaan seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana.
2. Dalam *Fiqh Jinayah*, tindak pidana pengeroyokan termasuk sebagai tindak pidana penganiayaan. Untuk itu peran kepolisian yang setara dengan *Wilayatul Hisbah* sangat diperlukan oleh masyarakat dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Blitar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran yang tidak lepas dari harapan penulis, atas peran Kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan khususnya yang melibatkan anak sebagai pelakunya harus tegas dalam menanganinya, agar kedepannya tidak semakin banyak kasus yang terjadi yang dapat merugikan siapapun. Serta bagi para

orangtua yang memiliki anak juga perlu pengawasan yang lebih agar anak tidak terjerumus dalam hal yang buruk sehingga dapat merusak masa depan anak itu sendiri.

Demikian hasil penelitian yang dapat penulis jabarkan, hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca agar dapat menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini juga bisa memberikan manfaat bagi penulis juga bagi pembaca.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- `Awdah, `Abd al-Qadir, and Ahsin Sakho Muhammad. *Ensiklopedi hukum pidana Islam jil. 2*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Adigandhi Arif. "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 16, 2022.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135–144.
- Akmal, Haerul. "Keadilan Restoratif pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt)." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2021). Accessed June 3, 2022. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1588>.
- Al Aufia, An`Nisa. "Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berujung Kematian (Analisis Putusan: No. 397/Pid. B/2017/PN. Sim)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Audah, Abdul Qadir, and Ahsin Sakho Muhammad. *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 1. Jil. 1*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- . *Ensiklopedi hukum pidana Islam Jil. 4. Jil. 4*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- AWALUDDIN, MARDIS. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama terhadap Orang Dimuka Umum." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, n.d.
- Azmi, Ulma Roisa. "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 22, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Depok: Rajawali Press, 2014.
- Delta, Ria. "Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 1–14.
- Devianty, Farah Gitty. "Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2017): 47–66.
- Efendie. "Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar," June 30, 2022.
- Faozan, Mochamad Tri. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/Pid. B/2021/PN. Smg)." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Ferdiansyah, Diva Justicia. "Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

Wilayah Hukum Polres Sukoharjo.” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 5 (2017): 1649–1700.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasibuan, Sri Wahyuni, M. E. I. Abdurrahman Misno, S. S. Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang Syahrul Mubarrok, Abdul Wahab, S. E. Tasrim, S. Pd T. Saryanto, S. E. Siswadi Sululing, and M. Ak. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Media Sains Indonesia, 2021.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2016.

Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit Amzah, 2016.

Iriyanto, Echwan. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021).

Juniawan, Panderzi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Tentang Perbuatan Kealfaan (Culpa) dalam Mengendarai Kapal Motor di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/PN/Plg).” UIN Raden Fatah, 2020. Accessed May 30, 2022. <http://repository.radenfatah.ac.id/6916/>.

Kurniawan, Dennis. “Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang.” PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Lamintang, P. A. F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Musyafaah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Nurhasanah, Ruslan Abdul Gani, and Nuraida Fitrihabib. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Nurhasanah, S H P, R A Gani, and N Fitrihabib. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Oktoberrinsyah. “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017).

Pemda Aceh. “Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat,” n.d.

- Polri, Tim Pokja Lemdiklat. *Pengantar Hidup Kepolisian*. Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum, 2019.
- Prakoso, Abintoro. *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*. Cetakan I. Minomartani, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Pratomo, Momon Suwito. “Hasil Wawancara Penanganan Tindak Pidana Pengeoroyokan Oleh Kepolisian Resor Kota Blitar,” July 1, 2022.
- Ramadhanti, Shinta Nur, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–423.
- Ramdlany, Ahmad Agus. “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- . “Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective.” *International Journal of Business, Economics and Law* 24, no. 2 (2021): 109–117.
- Ronaldo, Andreas. “Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Di Polres Pasaman).” *Journal Review of Justisia* 1, no. 1 (2019).
- Sahid, H. M. “Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah.” Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Depok: PT RajaGrafindo, 2016.
- . *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Cet. 1. Kajian hukum Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sofian, Ahmad. “Tafsir Delik Penyerangan di Pasal 170 Kuhp.” Last modified 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>.
- Suka, Ibnu, and Gunarto Gunarto. “Peran Dan Tanggung Jawab Polri sebagai Penegak Hukum dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 111–118.
- Sukardi. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* 2, no. 2 (2018).
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta’zir)*. Deepublish, 2018.

- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wardhani, Sartika Dwi Kusuma. "Harmonisasi Asas Opportunitas dengan Asas Legalitas dalam Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban." Universitas Brawijaya, 2012.
- Wardono, Reno. "Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang)." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Bendogerit, Kota Blitar*. Laporan Polisi. Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, March 29, 2022.
- Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Bendowulung, Kabupaten Blitar*. Laporan Polisi. Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, April 10, 2022.
- Berkas Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Di Daerah Tuliskriyo, Kabupaten Blitar*. Laporan Polisi. Kota Blitar: Kepolisian Resor (POLRES) Blitar Kota, April 10, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, n.d.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, 2021.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002.
- "Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," n.d.
- Kemenag, "Al-Qur'an dan terjemahannya". <https://quran.kemenag.go.id/>